

MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN USAHA KECIL DAN MIKRO

Iqbal Fahri Tobing¹, Muhammad Suhaimi², Zuhrinal M Nawawi³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: *Iqbal Tobing63@gmail.com, Msuhaimi008@gmail.com, zuhrinal.nawawi@uinsu.ac.id*

Abstract: *Risk is an effect that cannot be eliminated from business activities but can be minimized by implementing risk management. Risk management is a step to manage the possibility of obstacles that will occur in a company or business. This research is a library research method. Literature research is a data collection technique by examining books, journals, literature, and notes on various reports relating to the problem to be solved. From the results of the research above, it can be seen that the implementation of financing risk management really needs to be implemented on an ongoing basis in line with the increasing risk of financing arrears. Financial institutions (including LKMS) need to be active in reviewing customers or members who are likely to experience loan arrears so that financial institutions can anticipate from the start. Islamic financial institutions must identify the financing risks inherent in all their products and activities.*

Keywords: *Risk management, financing*

1. PENDAHULUAN

Model pembiayaan syariah semakin diminati seiring dengan pertumbuhan lembaga keuangan Islam, khususnya pada segmen Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Namun, konsep LKMS semakin terdesak dalam ranah sistem keuangan konvensional karena risiko bawaan seperti risiko agensi dan juga risiko eksternalitas, dan kekhawatiran terhadap kegagalan pembiayaan. LKMS adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan (penyaluran pinjaman) dan jasa lainnya dalam sebuah lalu lintas pembayaran yang operasionalnya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. LKMS juga dipahami sebagai lembaga keuangan yang bertugas untuk menarik uang dan menyalurkannya kepada masyarakat dengan berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. Dalam beberapa kasus, LKMS dianggap mempunyai keunggulan karena berbasis pada akad syariah yang memegang teguh keadilan, pemerataan, menghindari riba, judi, dan beragam kelemahan yang dimiliki oleh sistem keuangan konvensional.

Meski demikian, beragam kasus empiris juga membuktikan bahwa penyaluran pembiayaan mikro syariah sering terkendala oleh karakteristik masyarakat yang kurang sejalan dengan visi misi pemberdayaan. Hal ini disebabkan oleh perspektif masyarakat yang menganggap prinsip syariah yang diadopsi LKMS akan banyak menolerir setiap kesalahan debitur. Dalam konteks pembiayaan mikro, risiko tersebut seringkali muncul, dimana dalam pembiayaan dengan tata kelola yang rendah, aspek kegagalan pembiayaan biasanya menjadi sangat tinggi. Dampaknya, meski minat masyarakat semakin baik terhadap model syariah, tetapi LKMS tidak terlalu tumbuh secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh model tata kelola perlakuan terhadap perilaku dan karakter masyarakat yang notabene berbeda dengan segmentasi pembiayaan mikro konvensional (Halim, 2020).

Seiring dengan perkembangan teknologi, dunia bisnis lembaga keuangan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Perubahan-perubahan yang terjadi secara tidak langsung telah merubah karakteristik-karakteristik risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan (Ismail, 2016). Dua dekade yang lalu, lembaga keuangan pada dasarnya hanya dihadapkan

pada risiko kredit dan pasar. Namun saat ini, lembaga keuangan terbuka terhadap berbagai bentuk risiko yang baru.

Jauhari (2010) Mengatakan bahwa Perkembangan Usaha Mikro di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, ini merupakan dampak yang baik bagi perkembangan ekonomi negara, karena dapat memajukan pertumbuhan ekonomi Nasional Indonesia di masa yang akan datang. Keberadaan Usaha Mikro tidak dapat dihapuskan ataupun dihindarkan dari masyarakat Indonesia saat ini karena Usaha Mikro sangat bermanfaat dalam hal pendistribusian pendapatan masyarakat. Selain itu juga mampu menciptakan ide-ide baru dengan berbagai macam kreatifitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat.

Pada sisi lain Usaha Mikro dapat menciptakan lapangan kerja serta dapat menyerap tenaga kerja dalam skala besar mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan di Indonesia. Hal ini juga dibenarkan oleh penelitian Jaidan Jauhari 2010 yaitu dikarenakan daya serap UMKM terhadap tenaga kerja sangat besar dan dekat dengan rakyat kecil. Dari sinilah dapat dilihat bahwa keberadaan Usaha Mikro yang bersifat padat karya, menggunakan teknologi yang sederhana dan mudah dipahami dapat menciptakan sebuah wadah bagi masyarakat untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan yang cukup untuk kebutuhan mereka.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan bermasalah menggambarkan tingkat pengembalian pembiayaan mengalami kegagalan, semakin besar tingkat kegagalan pengembalian pembiayaan yang dialami oleh bank tersebut maka akan semakin besar pula risiko yang akan ditanggung oleh bank, begitu pula semakin kecil tingkat kegagalan pengembalian pembiayaan yang dihadapi oleh bank, maka akan semakin kecil pula risiko yang akan ditanggung oleh bank (Jureid,2016).

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini berupa metode penelitian kepustakaan atau library research. Penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan menelaah terhadap buku, jurnal, literature, serta catatan berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Dalam penelitian ini penulis sumber data hanya didapat dari perpustakaan atau dokumen-dokumen lain dalam bentuk tulisan, jurnal, buku maupun literatur lainnya. Penelitian kepustakaan (library research) adalah penelitian yang memperoleh data bukan dari persepsi peneliti tetapi berdasarkan pada fakta-fakta konseptual maupun fakta teoritis. Oleh karena itu, peneliti kualitatif jangkauannya luas dalam disiplin ilmu serta beragam paradigma. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara membandingkan dan memadukan dokumen-dokumen untuk membentuk suatu hasil kajian yang sistematis. Sumber data yang digunakan yaitu berupa buku dan jurnal terkait dengan topic penelitian yang dibuat. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana strategi Manajemen risiko pada pembiayaan usaha kecil dan mikro dalam membangun perekonomian di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah cara yang sistematis dalam melihat risiko dan menentukan penanganannya secara efisien dan efektif. Manajemen risiko merupakan sebuah metode untuk mengidentifikasi sumber dari risiko dan ketidakpastian, dan mengkalkulasi dampak yang

ditimbulkan dan mengembangkan respons yang harus dilakukan (Halim, 2020). Dalam konteks pembiayaan, manajemen risiko merupakan kebijakan dan strategi lembaga keuangan yang mencerminkan tingkat toleransi terhadap risiko pembiayaan yang mungkin terjadi pada tingkat keuntungan yang diharapkan. Dalam konsep syariah, manajemen risiko diperlukan karena penerapan sistem keuangan syariah juga menimbulkan beberapa risiko. Secara umum, risiko yang dihadapi lembaga keuangan syariah bisa diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu: (i) risiko yang sama dengan yang dihadapi lembaga keuangan konvensional; dan (ii) risiko yang memiliki keunikan tersendiri karena harus mengikuti prinsip-prinsip Syari'ah. Contoh beberapa risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah dan sama dengan konvensional adalah risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko *benchmark*, risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko hukum. Tetapi, karena harus mematuhi aturan syariah, risiko-risiko yang dihadapi lembaga keuangan syariah juga berbeda. Risiko yang berbeda tersebut disebabkan isi neraca lembaga keuangan syariah yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Contohnya adalah pola bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang menambah kemungkinan munculnya risiko-risiko lain seperti *withdrawal risk*, *duciary risk*, dan *displaced commercial risk*. Karakteristik ini bersama-sama dengan variasi model pembiayaan dan kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah (Nawawi, 2014).

Secara umum, pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan sangat perlu diterapkan secara berkesinambungan seiring dengan adanya risiko tunggakan pembiayaan yang semakin meningkat. Pihak lembaga keuangan (termasuk LKMS) perlu secara aktif dalam melakukan peninjauan nasabah atau anggota yang kemungkinan akan mengalami penunggakan pinjaman sehingga pihak lembaga keuangan dapat mengantisipasi sejak awal. Lembaga keuangan syariah harus mengidentifikasi risiko pembiayaan yang melekat pada seluruh produk dan aktivitasnya. Kegiatan pembiayaan syariah juga harus memperhatikan kondisi keuangan nasabah atau anggota dan ketepatan waktu membayar. Kemudian menekankan pentingnya praktik manajemen risiko yang optimal dalam rangka memaksimalkan nilai perusahaan. Dalam kasus LKMS, nilai perusahaan tercermin dari kemampuan untuk merekrut masyarakat miskin sebagai anggota dan mentransformasikannya menjadi lebih sejahtera dengan mengedepankan prinsip-prinsip syariah (Rudi, 2017)

Menurut Iqbal (2016) menyatakan bahwa Tujuan yang hendak dicapai dengan manajemen risiko adalah untuk menghindari perusahaan dari kegagalan, mengurangi pengeluaran, menaikkan keuntungan, menekan biaya produksi, dan sebagainya. Namun secara umum tujuan dari manajemen risiko ada dua, yaitu untuk menghindari risiko sebelum terjadinya kerugian (*preloss objectives*) dan mengatasi risiko setelah terjadinya kerugian (*postloss objectives*). Adapun sasaran utama yang hendak dicapai oleh manajemen risiko, terdiri dari:

- a. Untuk kelangsungan hidup perusahaan (*survival*).
- b. Ketenangan dalam berpikir.
- c. Memperkecil biaya (*least cost*).
- d. Menstabilisasi pendapatan perusahaan.
- e. Memperkecil/meniadakan gangguan dalam menjalankan usaha.
- f. Mengembangkan pertumbuhan perusahaan.
- g. Mempunyai tanggung-jawab sosial terhadap karyawan.

Klasifikasi Manajemen Risiko

(Susilo, 2014) Mengatakan bahwa Untuk memudahkan pengenalan risiko, kita perlu melakukan klasifikasi sehingga mengenal karakter dari risiko. Risiko secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam 4 bagian, yaitu:

- a. Risiko Murni (*Pure Risk*)

Adalah risiko yang dapat mengakibatkan kerugian pada perusahaan tetapi tidak ada kemungkinan menguntungkan.

b. Risiko Spekulatif (*Speculative Risk*)

Adalah risiko yang dapat mengakibatkan kerugian pada perusahaan, tetapi dapat juga menguntungkan.

c. Risiko Sistematis (*Systematic Risk*)

Merupakan risiko yang tidak dapat dihilangkan melalui proses diversifikasi (*non-diversifiable risk*). Ciri dari risiko sistematis adalah tidak dapat dihilangkan atau dikurangi dengan cara penggabungan berbagai risiko.

d. Risiko Spesifik (*Specific Risk*)

Merupakan risiko yang dapat dihilangkan melalui proses diversifikasi (*diversifiable risk*). Kebalikan dari risiko sistematis, ciri dari risiko spesifik adalah dapat dihilangkan atau dikurangi dengan cara penggabungan berbagai risiko.

3.2. Siklus Manajemen Risiko

a. Identifikasi Risiko

Pada tahap ini analisis berusaha mengidentifikasi apa saja risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Langkah yang dapat dilakukan adalah melakukan analisis terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Ada berbagai pihak yang berkepentingan yang perlu mendapat perhatian, jika tidak maka perusahaan atau manajemen berada pada posisi yang berbahaya. Mereka termasuk pemegang saham, kreditur, debitur, karyawan, pemerintah, manajemen itu sendiri, masyarakat dan pihak lain yang terpengaruh oleh adanya perusahaan (Rudi, 2017)

b. Pengukuran Risiko

Pada dasarnya pengukuran risiko mengacu pada 2 faktor, yaitu kuantitas risiko dan kualitas risiko. Kuantitas risiko terkait dengan berapa banyak nilai yang rentan terhadap risiko. Kualitas risiko terkait dengan kemungkinan suatu risiko muncul. Semakin tinggi kemungkinan risiko terjadi, semakin tinggi pula risikonya. Data historis merupakan salah satu sumber identifikasi risiko sekaligus sumber untuk mengukur besarnya risiko.

c. Pemetaan Risiko

Perusahaan tidak perlu takut terhadap semua risiko. Ada risiko yang perlu mendapat perhatian khusus, ada pula risiko yang dapat diabaikan. Itulah sebabnya perusahaan perlu membuat peta risiko, yaitu untuk menetapkan prioritas risiko berdasarkan kepentingannya terhadap perusahaan. Pemetaan bertujuan untuk memilah-milah mana risiko yang mampu memberi kontribusi positif dan mana risiko yang merupakan *value destroyer* bila dikelola.

d. Pengelolaan Risiko

Pelaksanaan proses pengelolaan risiko harus digunakan bank untuk mengelola risiko tertentu, terutama yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. Usaha yang dapat dilakukan bank antara lain dengan cara *hedging* dan metode mitigasi risiko lainnya seperti penerbitan garansi, sekuritisasi aset dan *credit derivatives*, serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian.

e. Pengawasan dan Pengendalian Risiko

Keseluruhan proses manajemen risiko harus terus disempurnakan karena sistem dan lingkungan secara dinamis selalu menimbulkan perubahan. Pengawasan dilakukan untuk melihat kemungkinan penyempurnaan tahapan analisis risiko yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan. Langkah tersebut dilanjutkan dengan penambahan serta penyempurnaan perencanaan risiko perusahaan (Juried, 2016).

3.3. Risiko Dalam Perspektif Islam

Menurut Halim (2020), dalam perspektif Islam, manajemen risiko merupakan usaha untuk menjaga amanah Allah akan harta kekayaan demi untuk kemaslahatan manusia. Perspektif Islam dalam pengelolaan risiko suatu organisasi dapat dikaji dari kisah Yusuf

dalam mentakwilkan mimpi sang raja pada masa itu. Kisah ini termaktub dalam Qur'an sebagai berikut:

- a. *(Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): "Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya." QS: 12: 46.*
- b. *Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. QS: 12: 47.*
- c. *Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. QS: 12: 48.*
- d. *Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur." QS: 12: 49.*

Dalam Hadits juga dikisahkan, Nabi Muhammad ﷺ pernah membetulkan kesilapan seorang Badwi yang menyalah tafsirkan makna tawakal. Badwi itu datang ke masjid untuk menghadap Rasulullah selepas melepaskan untanya tanpa diikat. Ketika ditanya kenapa dia membiarkan untanya tidak diikat, dia menjawab bahwa dia bertawakal kepada Allah. Mendengar jawaban itu, Rasulullah ﷺ bersabda: "Ikutlah untamu, baru kamu bertawakal. Bertawakal dilakukan selepas kamu berusaha mengikat unta, supaya ia tidak lari, bukan membiarkan unta lepas begitu saja." (HR.Tirmidzi). Dengan demikian jelaslah, Islam memberi isyarat untuk mengatur posisi risiko dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Rasul ﷺ melakukan aktivitas dengan perhitungan yang sangat matang dalam melakukan risk management.

Menurut Khan dan Ahmed (2008), risiko merupakan unsur penting dalam dunia keuangan syariah. Untuk itu, ulama telah menyumbangkan beberapa pemikiran tentang risiko. Dalam keuangan syariah, terdapat dua aksioma atau kaidah fiqh yang terkait dengan risiko, yakni al kharaj bi al dhaman dan al ghunmu bi al ghurm. Kedua kaidah ini menekankan adanya risiko dalam realitas keuangan. Kedua kaidah fiqh ini memiliki arti bahwa setiap return yang didapat dari aset, secara intrinsik terkait dengan tanggung jawab atas kerugian yang muncul dari aset tersebut. Artinya, return yang akan didapatkan sebanding dengan risiko kerugian yang melekat dalam aset tersebut. Kaidah ini sangat berbeda dengan konsep keuangan berbasis bunga. Konsep bunga memisahkan antara return dengan tanggung jawab untuk menanggung kerugian. Pemilik modal akan tetap mendapatkan return tanpa harus menanggung risiko. Hal ini dilakukan dengan menentukan return yang fixed (pasti) atas nominal dana yang dipinjamkan.

3.4. Permasalahan dan Risiko Pembiayaan Kepada Usaha Mikro

Terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu sebagai berikut:

a. Faktor dari Nasabah

Faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah disebabkan oleh nasabah itu sendiri, adapun faktor dari nasabah itu sendiri adalah sebagai berikut:

1) Penyalahgunaan dana pembiayaan

Dalam kasus ini nasabah berniat untuk membayar pembiayaan yang diajukannya, namun disisi lain dana yang diperoleh digunakan untuk keperluan lain artinya penyalahgunaan dana. Sebagai contoh, dana yang diperoleh nasabah UMKM yang harus semestinya dimanfaatkan untuk modal usaha, akan tetapi nasabah itu menggunakan dana tersebut

untuk kebutuhan konsumtif, sehingga tidak menghasilkan perputaran modal yang mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah(Jauhari,2010).

2) Faktor alam

Terjadinya pembiayaan bermasalah diakibatkan faktor alam, seperti hujan yang mengakibatkan banjir, kemarau yang melanda usaha petani dan terjadinya kebakaran yang tidak diinginkan. Hal ini dapat mengakibatkan para nasabah UMKM kesulitan dalam membayar hutang-hutangnya kepada pihak bank.

3) Persaingan usaha

Persaingan usaha, seperti semakin banyaknya para pedagang UMKM yang menyebabkan persaingan pada usaha juga salah satu faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, dikarenakan kemungkinan akan terjadinya penurunan pendapatan pada usahanya yang mengakibatkan lambatnya perputaran modal pada nasabah itu.

4) Perencanaan dan pengembangan usaha yang kurang maksimal

Terkait pada SDM pelaku UMKM itu sendiri, dalam hal ini mereka tidak melakukan pencatatan atas laporan keuangan sehingga mereka tidak mengetahui yang mana modal dan yang mana pendapatan usahanya, sehingga mengakibatkan lambatnya perputaran modal. Dalam kasus ini sangat banyak sekali terjadi permasalahan yang semacam ini pada pelaku UMKM itu sendiri.

5) Karakter nasabah

Ada sebagian nasabah dengan karakter buruk bermaksud mengingkari janjinya saat pengajuan permohonan pencairan dana pembiayaan. Padahal dalam islam dianjurkan untuk menjalankan amanah yang diberikan seseorang kepadanya, sebagaimana firman Allah SWT dalam (Q.S. An-Nisa':ayat 58) yang berbunyi:

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

6) Kondisi ekonomi

Salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah kondisi ekonomi nasabah menengah ke bawah. Kondisi ekonomi yang lemah yang dikarenakan oleh faktor-faktor lainnya sehingga menyebabkan sedikitnya pendapatan dari nasabah itu sendiri.

b. Faktor dari Bank

Adapun faktor yang disebabkan dari pihak bank, antara lain sebagai berikut:

1) Survei yang belum maksimal

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada UMKM adalah survei pihak bank yang belum maksimal, hal ini dikarenakan tingginya tingkat pengajuan pembiayaan sehingga disisi lain mereka tidak hanya terfokus pada pembiayaan tersebut, melainkan mereka harus memikirkan pembiayaan lainnya.

2) Kurangnya pengawasan dari bank

Kurangnya pengawasan dari bank mengakibatkan pembiayaan bermasalah pada nasabah UMKM. Hal ini dikarenakan pihak bank terlalu percaya nasabah pembiayaan UMKM.

3) Jangka waktu yang lama

Jangka waktu yang lama termasuk salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada nasabah UMKM.

3.5. Penerapan Strategi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan UMKM

Ada beberapa cara dan strategi yang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan mikro syariah untuk manajemen risiko terhadap pembiayaan usaha kecil mikro:

a. Strategi Pengumpulan Piutang

Strategi pengumpulan piutang yang dapat dilakukan dalam hal mengurangi risiko pembiayaan UMKM adalah sebagai berikut:

- 1) Pihak bank melakukan penagihan secara agresif
- 2) Pihak bank menerapkan kebijakan kredit tetap
- 3) Pihak bank melakukan penagihan secara rutin
- 4) Pihak bank membuat standar kredit untuk nasabah UMKM

Dalam hal ini pihak standar pembiayaan 5c yakni sebagai berikut: *Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditions*.

b. Strategi Jaminan

Menurut Aisyiah (2015) menyatakan bahwa Dalam menerapkan strategi ini pihak umkm atau bank akan meminta sejumlah jaminan kepada para nasabah yang hendak melakukan pencairan dana pembiayaan. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa nasabah yang melakukan permohonan pencairan dana nantinya akan melunasi hutang-hutangnya kepada pihak bank sesuai dengan akad yang berlaku. Adapun jaminan yang dibutuhkan pihak bank dalam memberikan pembiayaannya kepada nasabah UMKM adalah sebagai berikut:

1) Jaminan usaha

Jaminan usaha ini merupakan kelayakan pada usaha yang dijalankan nasabah dan prospek usaha yang dijalankan nasabah UMKM.

2) Jaminan tambahan

Yang dibutuhkan pihak lembaga keuangan dalam memberikan pembiayaannya kepada nasabah UMKM adalah jaminan berupa SHM/SKC/BPKB. Untuk jaminan tanah wajib melampirkan fotokopi PBB. Dengan adanya jaminan tersebut akan kecil kemungkinan terjadinya risiko.

c. Strategi Sosial Pendekatan Kepada Keluarga

Strategi ini dilakukan dengan cara pendekatan sosial yaitu menjalin hubungan baik antara pihak bank dengan nasabah.

d. Strategi Restrukturisasi

Strategi ini merupakan strategi menurunkan angsuran hutang nasabah UMKM, ini bertujuan untuk meringankan pencicilan pembayaran hutang nasabah, sehingga risiko yang terjadi tidak terlalu besar kepada pihak bank

e. Strategi Analisis Kelayakan Pembiayaan

Strategi ini dilakukan dengan cara menganalisis ketentuan-ketentuan dalam pembiayaan kepada nasabah UMKM. Adapun analisis yang dilakukan lembaga keuangan syariah dalam memberikan pembiayaannya kepada nasabah UMKM adalah sebagai berikut:

f. Strategi Survei dan Pemantauan

Strategi ini dilakukan Lembaga keuangan syariah yaitu dengan cara melakukan kunjungan setiap bulannya ke usaha milik nasabah. Dengan melakukan kunjungannya pihak bank akan menanyakan berbagai hal tentang perkembangan usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut. Apabila terdapat kendala dari pihak nasabah, bank akan memberikan solusi dan bimbingan kepada nasabah terkait usahanya, sehingga dengan begitu nasabah UMKM dapat menjalankan usahanya dengan baik kedepannya.

g. Strategi *Recheduling*

Strategi ini dilakukan dengan memberikan penambahan jangka waktu pembayaran yang lebih lama, dengan memberikan jangka waktu yang lebih lama tentu membantu keringanan pada nasabah untuk membayar angsuran, sehingga risiko gagal bayar dapat diatasi.

4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan sangat perlu diterapkan secara berkesinambungan seiring dengan adanya risiko tunggakan pembiayaan yang semakin meningkat. Pihak lembaga keuangan (termasuk LKMS)

perlu secara aktif dalam melakukan peninjauan nasabah atau anggota yang kemungkinan akan mengalami penunggakan pinjaman sehingga pihak lembaga keuangan dapat mengantisipasi sejak awal. Lembaga keuangan syariah harus mengidentifikasi risiko pembiayaan yang melekat pada seluruh produk dan aktivitasnya. Kegiatan pembiayaan syariah juga harus memperhatikan kondisi keuangan nasabah atau anggota dan ketepatan waktu membayar. Kemudian menekankan pentingnya praktik manajemen risiko yang optimal dalam rangka memaksimalkan nilai perusahaan. Kemudian permasalahan yang dihadapi LKMS dalam memberikan pembiayaannya kepada para pelaku UMKM adalah rendahnya kualitas SDM pelaku UMKM itu sendiri, dimana dalam memajemen usahanya mereka belum melakukan perencanaan dan laporan keuangan atas usaha yang dijalankannya. Masalah lainnya yaitu pada dasarnya mereka dalam menjalankan usahanya melakukan penggabungan antara modal dengan keuntungan, sehingga seluruhnya dicatat sebagai keuntungan. Dalam kasus ini akan berdampak negatif yaitu lambatnya perputaran modal, sehingga pihak bank kesulitan dalam memberikan pembiayaannya kepada pelaku UMKM dikarenakan akan terjadinya risiko-risiko pada pembiayaan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Asiyah, B. N. (2015). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Dewi, N. M. I. P., & Sedana, I. B. P. (2014). Efektivitas Manajemen Risiko Dalam Mengendalikan Risiko Kredit Di PT Bank Rakyat Indonesia. *E-Jurnal Manajemen Unud*, Vol. 6, No. 8.
- Halim, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap Pertumbuhan Kabupaten Mamuju. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2).
- Iqbal, F. (2016). Manajemen Risiko Perbankan Syariah. *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 1. No. 2.
- Ismail. (2016). *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Jauhari, J. (2010). Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan Memanfaatkan E-Commerce. *Jurnal Sistem Informasi (JSI)*, 2(1).
- Jureid. (2016). Manajemen Risiko Bank Islam Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam Produk Pembiayaan Pada PT Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan. *Jurnal Analytica Islamica*, Vol. 5, No. 1.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, I. (2014). *Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: CV Dwi Putra Pustaka Jaya.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018). *Statistik Perbankan Syariah, Juni 2018*. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan.
- Rudi. (2017). Manajemen Risiko Bank Pengkreditan Rakyat dan Pengaruhnya Terhadap Non Performing Loan (Study Kasus BPR di Kota Tangerang Selatan). *Jurnal Sekuritas Manajemen Keuangan*. Vol. 1. No. 1.
- Siswanto. (2015). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Susilo, E. (2014). Analisis Perbandingan Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Studi Kasus di BMT Beringharjo Yogyakarta dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Bisnis & Kewirausahaan*. Vol. 4. No. 2.